

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang segala aktivitas harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap aktivitas hukum sudah seharusnya memberikan rasa aman dalam ketertiban umum dan mempunyai akibat hukum dikemudian harinya. Eksistensi peraturan perundang-undangan sangatlah penting, hal ini bila dikaitkan dengan asas legalitas yang berarti setiap tindakan Pemerintah harus memiliki dasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan, segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum pada masyarakat itu sendiri. Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan semua orang untuk tidak sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku. Dari sini, eksistensi peraturan menjadi sangat penting.

Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka peran pemerintah dan fungsi kepolisian dalam hal ini sangatlah penting. Pemerintah dan kepolisian berperan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terjadi ketentraman dan kenyamanan dalam rangka menuju masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Selanjutnya, meskipun pemerintah dan kepolisian telah berusaha mewujudkan

keamanan dan ketertiban, diIndonesia masih banyak terjadi tindak kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, maka perlu ada pembenahan dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak sering timbul tindak kejahatan yang meresahkan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini kepolisian sebagai alat negara yang diberi kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk mengatur dan menindak lanjuti suatu permasalahan yang terjadi di dalam negara, terkhusus kepada tindak kejahatan yang marak terjadi.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat maupun sebagai aparat penegak hukum. Di dalam perkembangannya, Polri telah melaksanakan kewajibannya dalam memelihara keamanan, namun kejahatan di Indonesia semakin meningkat. Pemenuhan kebutuhan hidup semakin sulit dan banyaknya jumlah pengangguran menjadi salah satu faktor meningkatnya kejahatan. Kebutuhan masyarakat semakin banyak namun lapangan pekerjaan sangat sulit. Dengan keadaan ekonomi pada masyarakat sekarang ini maka akan cenderung menimbulkan terjadinya kejahatan. Kejahatan yang terjadi setiap tahunnya tidak terhitung jumlahnya.

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, yang disebabkan oleh faktor ekonomi maupun faktor-

faktor lainnya. Dalam konsep sosiologis kejahatan disebut perbuatan yang melanggar norma-norma hidup dalam masyarakat. Adapun dalam konsep yuridis kejahatan adalah sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberikan sanksi hukum yang sesuai dengan yang dilakukannya. Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena sifat amoralnya, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya sehingga kepentingan tersebut merugikan masyarakat luas. Salah satu bentuk kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat saat ini adalah kejahatan pencurian. Tindakan pencurian merupakan sebuah tindakan yang melanggar norma hukum. Mengambil hak milik orang merupakan tindak pencurian yang harus dikenai sanksi yang tegas, karena tanpa izin walaupun dilihat secara sekilas hal ini merupakan hal yang sepele, akan tetapi jika dibiarkan terus menerus pelaku kejahatan tersebut akan semakin merajalela.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Agama manapun melarang bagi penganutnya untuk

melakukan suatu tindakan pencurian karena dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi korban maupun ketertiban dalam masyarakat. Hukum positif yang berlaku Indonesia juga melarang orang untuk memiliki barang yang bukan menjadi haknya secara melawan hukum seperti yang diatur dalam KUHP. Pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan.

Hukum merupakan pranata sosial yang berfungsi yang berfungsi sebagai alat pengatur masyarakat¹. Namun fungsinya tidak hanya mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan adil². Mengatur dengan adil seperti halnya bagi setiap individu berhak atas perlakuan yang sama dimuka hukum. Tujuan hukum dalam kaitannya dengan jalinan nilai adalah mewujudkan keserasian dan keseimbangan antara faktor obyektif dan subyektif dari hukum demi terwujudnya nilai-nilai keadilan³. Ada berbagai fungsi hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya hukum pidana. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, dimana Mr. J. M. van Bemmelen menjelaskan hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan yang diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara

¹ Luhut M.P Pangaribuan, 2013, Hukum Acara Pidana, Sinar Sinanti, hlm.30

² Agus Sudaryanto, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Setara Press, hlm.18

³ Leden Marpaung, 2012, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.2

pidana seharusnya dilakukan dan membentuk tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang meletakkan dasar aturannya yang bertujuan untuk menentukan perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang. Perbuatan yang melanggar aturan dapat dikenai ancaman atau sanksi yang bisa berupa pidana tertentu, barang siapa yang bisa melanggar larangan tersebut, maka mereka dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Hal ini sebagaimana hukum positif yang tertuang dalam alinea keempat UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Kehidupannya manusia akan mengalami perubahan sesuai dengan cara memenuhi kebutuhannya⁴. Manusia selalu hidup berdampingan, serta berinteraksi dengan makhluk lain. Dalam kehidupan di masyarakat tidak lepas dari permasalahan social. Permasalahan sosial yang sering muncul adalah penyimpangan terhadap norma hukum. Penyimpangan norma hukum, terutama terhadap hukum pidana disebut dengan kejahatan. Sebagai salah satu bentuk

⁴ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, hlm.142

penyimpangan dari norma pergaulan hidup, kejahatan merupakan masalah sosial yaitu masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbanya adalah anggota masyarakat tersebut.

Penerapan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak kambing dalam upaya penegakan di wilayah hukum polsek Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penulis melihat korban pemilik hewan ternak kambing ini merupakan bagian dari penghasilan untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari, sebab mayoritas penduduk di Kecamatan Aek kuo ini masing-masing masyarakat memiliki hewan ternak kambing sebagai bagian dari aset tabungan masa depan bagi masyarakat di kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh pendapat dari Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat⁵. Dengan demikian hukum dapat disimpulkan merupakan bagian dari suatu sistem hukum dalam menjalankan tujuan dari hukum itu sendiri seperti halnya adanya aturan hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan yang ada sbegaimana tata urutan hirarki peraturan perundang-undangan. Kemudian adanya lembaga penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokad. Adapun 4 (empat) lembaga

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008 , Halaman. 25-43.

yang telah disebutkan di atas merupakan satu kesatuan hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Permasalahan penegakan hukum tidak terlepas dari peran dari kepolisian dalam hal melayani masyarakat dalam memberikan pelayanan prima baik dalam menerima pengaduan masyarakat yang dirugikan akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh setiap orang. Polsek Aek Natas merupakan sektor satuan dari kepolisian daerah yang berada dalam naungan dari POLRES Labuhanbatu. Polsek Aek Natas masih menaungi 2 (dua) kecamatan dari wilayah hukum Polsek Aek Natas dan terletak di suatu wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di Desa Pameike Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan merupakan perbuatan melanggar ketertiban umum dan semua ini tidak terlepas dari kurangnya sosialisasi Undang-undang yang mengakibatkan masih banyak masyarakat terkhusus wilayah hukum Polsek Aek Natas, Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara. Tindak Pidana yang terjadi tentang pencurian ternak kambing yang merupakan milik warga merupakan suatu pelanggaran hukum dikarenakan kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat di kecamatan aek Natas tersebut dikarenakan ada beberapa faktor diantara yaitu sebagai berikut:

1. Faktor kurangnya tersedia lapangan pekerjaan yang ada di Kecamatan Aek Natas
2. Faktor Kurangnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan Aek Natas

3. Faktor Kurangnya Sosialisasi terkait Peraturan tentang tindak Pidana pencurian di Kecamatan Aek Natas.
4. Faktor kurangnya personel penegak hukum kepolisian polsek aek natas yang masih membawahi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Aek Natas dan Kecamatan Aek Kuo.

Penelitian ini penulis lakukan dengan mengambil contoh kasus yang dijadikan sebagai bahan penelitian yaitu termuat dalam Laporan Polisi Nomor. : LP/ B/ 94/ VIII/ 2019/ SPKT.Unit SABARA POLSEK AEK NATAS/RES-LAB. BATU/POLDA Sumatera Utara tanggal 29 Agustus tahun 2019. Terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam pembahasan ini yaitu penulis melihat korban pemilik hewan ternak kambing ini merupakan bagian dari penghasilan untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari, sebab mayoritas penduduk di Kecamatan Aek Kuo ini masing-masing masyarakat memiliki hewan ternak kambing sebagai bagian dari aset tabungan masa depan bagi masyarakat di Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 Wib, sdra SM mendapat informasi bahwa satu ekor temak kambing miliknya telah hilang. kemudian pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 Wib, sdra SM juga mendapat informasi bahwa di tengah ladang sawit milik warga yang terletak di di Dusun IX Desa Bandar selamat Kecamatan Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara ada 1 (satu) ekor temak kambing yang diikat di pokok kelapa sawit. Kemudian sdra SM berangkat kelokasi yang dimaksudkan, dan melihat ternyata benar bahwa kambing

tersebut adalah miliknya. Untuk memastikan siapa yang telah mengikat kambing itu, lalu SM dibantu beberapa warga mengendap dan memantau. lalu sekitar pukul 19.00 Wib, tersangka SR Alias SAM berboncengan dengan satu orang temannya datang dan langsung melepaskan ikatan kambing itu, kemudian dimasukkan kedalam goni plastik lalu membawanya dengan menggunakan SP. Motornya. Melihat hal itu, lalu sdr SM dibantu beberapa warga langsung mengejar SR Alias SAM dan rekananya. Dalam pengejaran saat itu, Sp. Motor yang dikendarai SR Alias SAM dan rekannya terjatuh, dan langsung melarikan diri. Pada saat itu kambing yang telah dimasukkan kedalam goni plastik. tertinggal demikian juga dengan Sepeda Motor yang dipergunakan kedua pelakujuga tertinggal, yakni Sp. Motor Yamaha Jupiter, warna hitam. No Polisi BM 5510 WP. Maka perbuatan tersangka SR Alias SAM, Dkk dapat dipersangkakan melanggar unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke I, 4 KUHPidana.

Selanjutnya Pristiwa yang terjadi tindak pidana pencurian ternak sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 363 ayat (1) ke 1, 4 KUHPidana yang terjadi hari rabu tanggal 28 agustus tahun 2019 sekitar pukul 19.00 wib di dusun IX desa Bandar Selamat Kecamatan Aek kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang dilaporkan pada hari kamis tanggal 29 agustus tahun 2019 sekitar pukul 22.30 wib.

Berdasarkan kasus tersebut Penulis mengambil judul tentang “Analisis penerapan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak kambing dalam upaya penegakan hukum studi Polsek Aek Natas.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang penulis sampaikan dilatar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana penerapan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak kambing dalam upaya Penegakan Hukum di wilayah hukum Polsek Aek Natas LP/B/94/VIII/2019/SPKT/POLSEKAEKNATAS/POLRESLABUH ANBATU/POLDA SUMUT 2019 ?
- 2) Apa Kendala dan solusi dalam penerapan penegakan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak kambing di Polsek Aek Natas Berdasarkan LP/B/94/VIII/2019/SPKT/POLSEKAEKNATAS/POLRESLABUHANBATU/POLDA SUMUT 2019?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak kambing dalam upaya Penegakan Hukum di wilayah hukum Polsek Aek Natas?
2. Untuk mengetahui kendala penerapan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak kambing dalam upaya Penegakan Hukum di wilayah hukum Polsek Aek Natas)”. .

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat secara teoritis

Untuk menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana khususnya dalam hal terkait Tindak Pidana

Pencurian ternak hewan kambing. (Study Kasus : Wilayah Hukum POLSEK Aek Natas)” .

b. Manfaat secara praktis

Dapat memberikan manfaat bagi peneliti, perguruan tinggi dan Pihak penegak hukum dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya, Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh, Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya dibidang Tindak Pidana Pencurian ternak hewan kambing.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan proposal penelitian hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya mambagi dalam 3 (tiga) bab, dan tiap – tiap bab dibagi dalam sub – sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari :

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian
- 1.4 Sistematikan penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Hukum tentang tindak pidana pencurian hewan ternak kambing.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan proposal skripsi diantara yaitu jenis penelitian Normatif-Empiris, lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di POLSEK Aek Natas, sumber data penulis dapatkan berupa Dokumen berupa BAP di POLSEK Aek Natas, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini penulis melaksanakan penelitian hukum di POLSEK Aek Natas terkait dengan Analisis penerapan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak kambing dalam upaya penegakan hukum studi polsek aek natas Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi dan Korban dan melakukan wawancara dengan pihak penyidik.

BAB V: PENUTUP

Pada BAB V ini penulis memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang sudah penulis buat sebelumnya dan penulis memberikan saran yang merupakan rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan di POLSEK Aek Natas.